

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 47/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang putusannya menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Barat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan dengan cara menetapkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta menetapkan calon terpilih anggota DRPD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu Tahun 2019, dengan berdasarkan hasil koreksi perolehan suara Partai Gerindra dan Calon secara keseluruhan, sistematis dan obyektif sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154-0220/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf i, Pasal 17 huruf j, Pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759);

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan MK sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 46/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 47/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (enam) Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai dengan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal 2 September 2019.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 September 2019.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 47/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
 - Lampiran 1 halaman.